



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan salah satu kegiatan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan;
  - b. bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menunjang fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat atas pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2024;

Paraf Kepala Daerah	
Sejabat Kepala Daerah	✓
Asisten	✓
Protokoler	✓
Ketug. Hukum	✓

- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);

Paraf Kor. Gasa	
Sekretaris Daerah	Y
Astutis	Y
Pemrakas	Y
Kabag. Hukum	Y

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG  
dan  
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat:
- laporan realisasi anggaran;
  - laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - neraca;
  - laporan operasional;
  - laporan arus kas;
  - laporan perubahan ekuitas; dan
  - catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

a. pendapatan daerah	Rp 2.534.670.913.550,42
b. belanja daerah dan transfer surplus	Rp 2.407.477.114.683,48
c. pembiayaan daerah	Rp 127.193.798.866,94
1. penerimaan	Rp 62.113.195.113,99
2. pengeluaran surplus	Rp 0,00
	Rp 62.113.195.113,99



### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp78.875.482.464,58 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh empat rupiah lima delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan	
setelah perubahan	Rp 2.613.546.396.015,00
2. realisasi	
selisih kurang	<u>Rp 2.534.670.913.550,42</u> Rp (78.875.482.464,58)

- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 268.183.277.965,52 (dua ratus enam puluh delapan miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah lima dua sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja daerah	
dan transfer setelah	Rp 2.675.660.392.649,00
perubahan	<u>Rp 2.407.477.114.683,48</u>
2. realisasi	Rp (268.183.277.965,52)
selisih kurang	

- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 189.307.795.500,94 (seratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah Sembilan empat sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran	
surplus/(defisit) setelah	
perubahan	Rp (62.113.996.634,00)
2. realisasi	<u>Rp 127.193.798.866,94</u>
selisih kurang	Rp (189.307.795.500,94)

Paraf Koc. Gansel	
Bekretaris Daerah	Y
Asisten	
Pemrakasa	
Kelag. Hukum	

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 62.113.996.634,00
2. realisasi selisih lebih	<u>Rp 62.113.996.634,00</u>
	Rp (0)

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp -
2. realisasi selisih kurang	<u>Rp -</u>
	Rp -

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 801.520,01 (delapan ratus satu ribu lima ratus dua puluh rupiah nol satu sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 62.113.996.634,00
2. realisasi selisih lebih	<u>Rp 62.113.996.634,00</u>
	Rp -

#### Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp 62.113.996.633,99
b. penggunaan sisa anggaran lebih	<u>Rp 62.113.195.113,99</u>
saldo penggunaan sisa	

Paraf Rec. Class	
Sekretaris Daerah	y
Asisten	
Pemrakasa	
Ketug. Hukum	

anggaran	Rp	801.520,00
c. sisa lebih perhitungan anggaran	Rp	189.307.795.500,93
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	(801.520,00)
saldo anggaran lebih akhir	Rp	189.306.993.980,93

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp	3.251.141.773.122,36
b. jumlah kewajiban	Rp	108.899.997.561,83
c. jumlah ekuitas dana	Rp	3.144.241.775.560,51

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. pendapatan-laporan operasional	Rp	2.408.514.656.312,36
b. beban-laporan operasional	Rp	2.304.606.534.615,03
c. surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp	(4.208.114.106,03)
d. pos luar biasa	Rp	(53.013.101,00)
	Rp	99.646.994.490,30

Paraf Koc. Kelas	
Sekretaris Daerah	/
Asisten	/
Pemrakasa	/
Kabag Hukum	/

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. arus kas dari aktivitas operasi	Rp	310.153.869.698,99
	Rp	(182.960.070.832,05)
b. arus kas dari aktivitas investasi	Rp	-
	Rp	-
c. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	62.113.996.633,99
d. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	<u>(801.520,00)</u>
	Rp	189.306.993.980,93
e. saldo kas awal per 1 Januari 2024	Rp	177.063.262.292,36
f. koreksi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	Rp	25.000,00
	Rp	240.000,00
	Rp	7.990.322.766,38
g. saldo akhir kas terdiri dari:	Rp	2.408.331.427,77
1. kas di kas daerah		
2. kas di bendahara pengeluaran		
3. kas di bendahara penerimaan	Rp	-
	Rp	406.168.704,42
4. kas di kas badan layanan umum daerah	Rp	1.438.643.790,00
5. kas dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama		
6. kas lainnya		
7. kas dana bantuan operasional satuan pendidikan		
8. kas dana bantuan operasional kesehatan		

Paraf Kcc. Gassil	
Sekretaris Daerah	
Astutis	
Pengelola	
Belang Hutan	

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp	2.996.392.016.485,57
b. surplus/defisit-laporan operasional	Rp	99.646.994.490,30
c. koreksi ekuitas - aset lancar	Rp	10.280.767.093,47
d. koreksi ekuitas - investasi jangka panjang	Rp	(3.176.097.253,31)
e. koreksi ekuitas - aset tetap	Rp	41.119.551.306,10
f. koreksi ekuitas - aset lainnya	Rp	(21.456.561,62)
g. koreksi ekuitas - kewajiban jangka pendek	Rp	3.144.241.775.560,51
h. ekuitas akhir		

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I laporan realisasi anggaran;
  1. Lampiran I.1 ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan

Paraf Koc. Siasat	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakas	✓
Kabag Hukum	✓

2. Lampiran I.2 organisasi;  
ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok
3. Lampiran I.3 dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;  
rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran I.4
- b. Lampiran II rekapitulasi realisasi belanja
- c. Lampiran III menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- d. Lampiran IV laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- e. Lampiran V laporan operasional;
- f. Lampiran VI laporan perubahan ekuitas; neraca;
- g. Lampiran VII laporan arus kas; catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- k. Lampiran XI daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- l. Lampiran XII daftar rekapitulasi aset tetap; daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan; daftar rekapitulasi aset lainnya;
- m. Lampiran XIII
- n. Lampiran XIV
- o. Lampiran XV
- p. Lampiran XVI
- q. Lampiran XVII
- r. Lampiran XVIII
- s. Lampiran XIX

Pusat Kota, Ciamis	
Bekretaris Daerah	/
Asisten	/
Penyusunan	/
Ketug. Hukum	/

- t. Lampiran XX daftar dana cadangan daerah;  
daftar kewajiban jangka pendek;
- 1.Lampiran  
XX.1 daftar kewajiban jangka panjang;
- 2.Lampiran  
XX.2 daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;  
ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah terdiri dari:
- ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah;  
ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah.

#### Pasal 11

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) meliputi ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paraf Kec. Candi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Perencana	✓
Kabag Hukum	✓

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 19 Agustus 2025  
BUPATI BULELENG,



I NYOMAN SUTJIDRA

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 19 Agustus 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI: (7,  
30/25)

Paraf dan Tanda	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓
Penyusunan	✓
Ketug. Hukum	✓

## DAFTAR ISI

<p>1. PERATURAN DAERAH BULELENG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024</p> <p>2. LAMPIRAN I      Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 :</p> <p style="padding-left: 20px;">LAMPIRAN I.1      Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;      01 - 28</p> <p style="padding-left: 20px;">LAMPIRAN I.2      Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;</p> <p style="padding-left: 20px;">LAMPIRAN I.3      Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;</p> <p style="padding-left: 40px;">1.01.2.19.0.00.01      DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA      01 - 09</p> <p style="padding-left: 40px;">1.02.0.00.0.00.01      DINAS KESEHATAN      10 - 14</p> <p style="padding-left: 40px;">1.02.0.00.0.00.02      RUMAH SAKIT UMUM DAERAH      15</p> <p style="padding-left: 40px;">1.03.2.15.0.00.01      DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG      16 - 20</p> <p style="padding-left: 40px;">1.04.2.10.2.11.01      DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN      21 - 23</p> <p style="padding-left: 40px;">1.05.0.00.0.00.01      SATUAN POLISI PAMONG PRAJA      24 - 26</p> <p style="padding-left: 40px;">1.05.0.00.0.00.02      BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH      39 - 42</p> <p style="padding-left: 40px;">1.05.0.00.0.00.03      DINAS PEMADAM KEBAKARAN      29 - 31</p> <p style="padding-left: 40px;">1.05.0.00.0.00.04      DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN      32 - 34</p> <p style="padding-left: 40px;">1.06.0.00.0.00.01      DINAS SOSIAL      35 - 37</p> <p style="padding-left: 40px;">2.07.3.32.0.00.01      DINAS TENAGA KERJA      38 - 41</p> <p style="padding-left: 40px;">2.08.2.14.0.00.01      DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK      42-46</p> <p style="padding-left: 40px;">2.09.3.25.0.00.01      DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN      47 - 51</p> <p style="padding-left: 40px;">2.11.0.00.0.00.01      DINAS LINGKUNGAN HIDUP      52 - 56</p> <p style="padding-left: 40px;">2.12.0.00.0.00.01      DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL      57 - 59</p> <p style="padding-left: 40px;">2.13.0.00.0.00.01      DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA      60 - 62</p> <p style="padding-left: 40px;">2.15.0.00.0.00.01      DINAS PERHUBUNGAN      63 - 65</p> <p style="padding-left: 40px;">2.16.2.21.2.20.01      DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK      66 - 70</p> <p style="padding-left: 40px;">2.17.3.30.3.31.01      DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH      71 - 75</p> <p style="padding-left: 40px;">2.18.0.00.0.00.01      DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU      76 - 78</p> <p style="padding-left: 40px;">2.22.0.00.0.00.01      DINAS KEBUDAYAAN      79 - 81</p> <p style="padding-left: 40px;">2.23.2.24.0.00.01      DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH      82 - 84</p> <p style="padding-left: 40px;">3.26.0.00.0.00.01      DINAS PARIWISATA      85 - 87</p> <p style="padding-left: 40px;">3.27.0.00.0.00.01      DINAS PERTANIAN      88 - 90</p> <p style="padding-left: 40px;">4.01.0.00.0.00.01      SEKRETARIAT DAERAH      91 - 94</p> <p style="padding-left: 40px;">4.02.0.00.0.00.01      SEKRETARIAT DPRD      95 - 98</p> <p style="padding-left: 40px;">5.01.0.00.0.00.01      BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH      99 - 101</p> <p style="padding-left: 40px;">5.02.0.00.0.00.01      BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH      102 - 108</p> <p style="padding-left: 40px;">5.03.5.04.0.00.01      BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM      109 - 112</p>	<p style="padding-left: 40px;">5.05.0.00.0.00.01      BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH      113 - 116</p> <p style="padding-left: 40px;">6.01.0.00.0.00.01      INSPEKTORAT DAERAH      117 - 119</p> <p style="padding-left: 40px;">7.01.0.00.0.00.01      KECAMATAN GEROKGAK      120 - 121</p> <p style="padding-left: 40px;">7.01.0.00.0.00.02      KECAMATAN SERIRIT      122 - 125</p> <p style="padding-left: 40px;">7.01.0.00.0.00.03      KECAMATAN BUSUNGBIU      126 - 128</p> <p style="padding-left: 40px;">7.01.0.00.0.00.04      KECAMATAN BANJAR      129 - 131</p> <p style="padding-left: 40px;">7.01.0.00.0.00.05      KECAMATAN SUKASADA      132 - 133</p> <p style="padding-left: 40px;">7.01.0.00.0.00.06      KECAMATAN BULELENG      134 - 136</p> <p style="padding-left: 40px;">7.01.0.00.0.00.07      KECAMATAN SAWAN      137 - 138</p> <p style="padding-left: 40px;">7.01.0.00.0.00.08      KECAMATAN KUBUTAMBAHAN      139 - 141</p> <p style="padding-left: 40px;">7.01.0.00.0.00.09      KECAMATAN TEJAKULA      142- 144</p> <p style="padding-left: 40px;">8.01.0.00.0.00.01      BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK      145 - 147</p> <p style="padding-left: 20px;">LAMPIRAN I.4      Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan      01 - 80</p> <p style="padding-left: 20px;">LAMPIRAN II      Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;</p> <p style="padding-left: 20px;">LAMPIRAN III      Laporan Operasional;</p> <p style="padding-left: 20px;">LAMPIRAN IV      Laporan Perubahan Ekuitas;</p> <p style="padding-left: 20px;">LAMPIRAN V      Neraca;</p> <p style="padding-left: 20px;">LAMPIRAN VI      Laporan Arus Kas;</p> <p style="padding-left: 20px;">LAMPIRAN VII      Catatan Atas Laporan Keuangan;</p> <p style="padding-left: 20px;">LAMPIRAN VIII      Daftar Rekapitulasi Piutang daerah;</p> <p style="padding-left: 20px;">LAMPIRAN IX      Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;</p> <p style="padding-left: 20px;">LAMPIRAN X      Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;</p> <p style="padding-left: 20px;">LAMPIRAN XI      Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;</p> <p style="padding-left: 20px;">LAMPIRAN XII      Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;</p> <p style="padding-left: 20px;">LAMPIRAN XIII      Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;</p> <p style="padding-left: 20px;">LAMPIRAN XIV      Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;</p> <p style="padding-left: 20px;">LAMPIRAN XV      Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;</p> <p style="padding-left: 20px;">LAMPIRAN XVI      Daftar Dana Cadangan Daerah ;</p> <p style="padding-left: 20px;">LAMPIRAN XVII      Daftar Kewajiban Jangka Pendek;</p> <p style="padding-left: 20px;">LAMPIRAN XVIII      Daftar Kewajiban Jangka Panjang;</p> <p style="padding-left: 20px;">LAMPIRAN XIX      Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;</p> <p style="padding-left: 20px;">LAMPIRAN XX      Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:</p> <p style="padding-left: 40px;">LAMPIRAN XX.1      Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;</p> <p style="padding-left: 40px;">LAMPIRAN XX.2      Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.</p>
--	--



Kode	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)			
		ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%		
1	2	3	4	5	6		
	4	Pendapatan	2.613.546.396,015	2.534.670.911.550,42	(78.875.482.464)	96,98	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	277.444.100.000	234.220.409.146,08	(43.223.690.853)	84,42	
1.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.114.000.000	716.165.000,00	(397.835.000)	64,29	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1.114.000.000	716.165.000,00	(397.835.000)	64,29	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.114.000.000	716.165.000,00	(397.835.000)	64,29
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.114.000.000	716.165.000,00	(397.835.000)	64,29
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	1.114.000.000	716.165.000,00	(397.835.000)	64,29
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	276.100.000.000	233.270.349.146,08	(42.829.650.853)	84,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	71.100.000.000	278.274.900,00	(70.821.725.100)	0,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	71.100.000.000	278.274.900,00	(70.821.725.100)	0,39
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	26.100.000.000	278.274.900,00	(25.821.725.100)	1,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	10.100.000.000	278.274.900,00	(9.821.725.100)	2,76
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	16.000.000.000	0,00	(16.000.000.000)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	45.000.000.000	0,00	(45.000.000.000)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	45.000.000.000	0,00	(45.000.000.000)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Buleleng I	0	2.774.031.682,00	2.774.031.682	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4	PENDAPATAN DAERAH	0	2.774.031.682,00	2.774.031.682	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	154.880.000,00	154.880.000	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4.1.02	Retribusi Daerah	0	154.880.000,00	154.880.000	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	2.619.151.682,00	2.619.151.682	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	2.619.151.682,00	2.619.151.682	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Buleleng II	0	2.079.093.129,00	2.079.093.129	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4	PENDAPATAN DAERAH	0	2.079.093.129,00	2.079.093.129	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	65.100.000,00	65.100.000	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4.1.02	Retribusi Daerah	0	65.100.000,00	65.100.000	0,00

7.

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	2.013.993.129,00	2.013.993.129	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	2.013.993.129,00	2.013.993.129	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		Puskesmas Buleleng III	0	2.295.187.576,00	2.295.187.576	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4	PENDAPATAN DAERAH	0	2.295.187.576,00	2.295.187.576	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	73.750.000,00	73.750.000	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4.1.02	Retribusi Daerah	0	73.750.000,00	73.750.000	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	2.221.437.576,00	2.221.437.576	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	2.221.437.576,00	2.221.437.576	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		Puskesmas Tejakula I	0	1.889.436.399,00	1.889.436.399	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	0	1.889.436.399,00	1.889.436.399	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	50.820.000,00	50.820.000	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1.02	Retribusi Daerah	0	50.820.000,00	50.820.000	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	1.838.616.399,00	1.838.616.399	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	1.838.616.399,00	1.838.616.399	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		Puskesmas Tejakula II	0	1.252.065.761,00	1.252.065.761	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4	PENDAPATAN DAERAH	0	1.252.065.761,00	1.252.065.761	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	88.860.000,00	88.860.000	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4.1.02	Retribusi Daerah	0	88.860.000,00	88.860.000	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	1.163.205.761,00	1.163.205.761	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	1.163.205.761,00	1.163.205.761	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		Puskesmas Kubutambahan I	0	1.470.922.837,00	1.470.922.837	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4	PENDAPATAN DAERAH	0	1.470.922.837,00	1.470.922.837	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	25.360.000,00	25.360.000	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4.1.02	Retribusi Daerah	0	25.360.000,00	25.360.000	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	1.445.562.837,00	1.445.562.837	0,00

Kode	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1	2	3	4	5	6
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	53.485.842.517	53.309.793.792,00	(176.048.725)	99,67
8.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	53.485.842.517	53.309.793.792,00	(176.048.725)	99,67
8.01	5 BELANJA DAERAH	53.485.842.517	53.309.793.792,00	(176.048.725)	99,67
8.01	5.1 BELANJA OPERASI	53.478.627.517	53.302.813.792,00	(175.813.725)	99,67
8.01	5.1.01 Belanja Pegawai	3.542.818.927	3.507.740.184,00	(35.078.743)	99,91
8.01	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	3.988.895.979	3.848.077.988,00	(140.727.992)	96,47
8.01	5.1.05 Belanja Hibah	45.947.002.620	45.946.995.620,00	(7.000)	100,00
8.01	5.2 BELANJA MODAL	7.215.000	6.980.000,00	(235.000)	96,74
8.01	5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.215.000	6.980.000,00	(235.000)	96,74
	Jumlah	(62.113.996.634)	127.193.798.866,94	189.307.795.500	(204,77)

BUPATI BULELENG



I NYOMAN SUTJIDRA

Paraf Koc. Daerah	
Setretaris Daerah	4
Ayubing	
Pemrakasa	
Keleng Huk um	7